



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 26/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-PTKes
PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya Akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Penyusun Akreditasi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 bertugas :
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan mendampingi assessor pada saat kunjungan ke program studi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Ophthalmology Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

- KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Ophthalmology Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, Dosen yang berasal dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Kepada Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Ophthalmology Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, Tenaga Kependidikan yang berasal dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 30 April 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. KPS Ophthalmology FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Kasubbag. Akademik FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 26/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 12 MARET 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-
 PTKes PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM :

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. dr. Fifin Luthfia Rahmi, M.S., Sp.M.	III/d	Ketua (PJ Standar II)
2	dr. Arief Wildan, Sp.M(K).	III/b	Sekretaris (PJ Standar I)
3	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M.	III/b	Anggota (PJ Standar III)
4	Dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M	Kontrak pada RSND	Anggota (PJ Standar IV)
5	dr. Maharani, Sp.M.	III/b	Anggota (PJ Standar V)
6	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M	III/b	Anggota (PJ Standar VI)
7	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M.	III/b	Anggota (PJ Standar VII)
8	Hanna Elliyana, S.Kom	Kontrak	Anggota

Semarang, 12 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001